

**KATA PENGANTAR EDITOR/KETUA DEWAN ILEN/  
DIREKTUR PSIA UIN JAKARTA**

---

**KORUPSI DAN INTEGRITAS  
DALAM RAGAM PERSPEKTIF**

**Penulis:** Pius S. Prasetyo, Sukron Kamil, Natalia Subagia, Syaifudin Zakir, Ari Purwadi, Manunggal K. Wardaya, Amin Purnawan, Neni Yulianita.

**Editor:** Prof. Dr. Sukron Kamil

**Proofreader:** Arief Rahman Hakim

Buku ini diterbitkan oleh PSIA UIN Jakarta bekerja sama dengan TIRI dan ILEN

**Penerbit**

Pusat Studi Indonesia – Arab (PSIA)

Fakultas Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta Selatan

Cover dan layout: Hilman Ridha

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan Pertama, April 2013

ISBN: 978-602-17107-2-2

**M**eskipun definisi korupsi bisa berbeda, secara bentuk/wujud, korupsi yang sering terjadi—terutama dalam sejarah modern Indonesia—adalah: suap, penggelapan/penggelembungan, pemerasan, hadiah (gratifikasi), dan nepotisme. Harus diakui, pemberantasan korupsi di Indonesia dalam bentuknya seperti itu, pada masa Reformasi, terutama di bawah Pemerintahan Yudhoyono, memang mengalami peningkatan ketimbang sebelumnya. Dilihat dari sisi perundang-an, pada periode ini telah disahkan banyak peraturan yang sebelumnya sulit dicapai. Misalnya UU No. 31/1999 yang mengakui hukuman mati bagi pelaku korupsi, walaupun belum pernah dipakai, dan UU No. 20/2001 yang memuat materi pembuktian terbalik. Pada masa ini juga, banyak sekali pejabat tinggi Nasional dan lokal yang dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi, besan Presiden sekalipun. Mereka adalah para pejabat tinggi di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dijebloskan ke penjara oleh pengadilan biasa atau (terutama) pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) di bawah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ini adalah sebuah pemandangan yang sebelumnya tidak terjadi.

Kendati begitu, sebagaimana disebut almarhum Sjahrir pada tahun 2002, korupsi pada masa reformasi agaknya sudah seperti penyakit kanker pada stadium yang tidak bisa, atau paling tidak, sulit sekali

## MENYOAL KORUPSI DI KEHAKIMAN DAN INTEGRITAS HAKIM

Oleh: Manunggal K. Wardaya

*Halls of Justice Painted Green Money Talking  
Power Wolves Beset Your Door Hear Them Stalking  
Soon You'll Please Their Appetite They Devour  
Hamer of Justice Crushes You Over Power  
(...and Justice For All, Metallica, 1988)*

### Pendahuluan

Hakim merupakan sebuah profesi yang terhormat lagi mulia. Seorang hakim memiliki kewenangan untuk memberi kata putus guna mengakhiri suatu sengketa atau menilai permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya. Ia mendengarkan kesaksian, memeriksa bukti-bukti, dan menilai kredibilitas informasi yang disampaikan berbagai pihak. Betapapun tajam argumentasi seorang advokat maupun pakar hukum dalam memandang suatu fenomena hukum di ruang sidang, kata akhir yang mengikat ada di tangan hakim. Sebutan yang ditujukan kepadanya di berbagai negara menunjukkan betapa luhur dan mulianya profesi ini. Di Malaysia, seorang hakim disebut sebagai "Tuan". Di Australia dan banyak negara bagian di Amerika, di depan nama seorang hakim disematkan "*Your Honour*" dan bahkan

"Justice" jika seorang menjadi hakim mahkamah agung (*supreme court*), Untuk menjadi seorang hakim, dipersyaratkan memiliki kecakapan mendalam di bidang hukum, kearifan dalam falsafah keadilan dan ketabahan atas segala tekanan yang bisa memengaruhi kemerdekaan diri dan institusinya. Persyaratan ini dapat dimengerti, karena apa yang diputuskan seorang hakim begitu erat dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat yang berdampak pada banyak hal. Di antaranya hak dan kewajiban, harkat dan martabat, bahkan hidup mati seseorang dan/ banyak orang. Hakim harus mampu memutus perkara yang dihadapkan kepadanya berdasarkan tidak saja norma hukum positif (sadar menjadi mulut undang-undang), namun juga harus pandai menggali nilai-nilai keadilan.<sup>1</sup> Tidak saja diidealkan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional serta berpengalaman di bidang hukum, melainkan juga memikul tanggung jawab vertikal yang maha berat, terutama dalam konteks Indonesia. Ia ditempatkan sebagai wakil Tuhan dalam mengegakkan keadilan atas suatu sengeketa.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan: "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini menunjukkan betapa sebuah putusan pengadilan tidak saja harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasio, melainkan mestilah harmonis dengan keadilan dari Sang Pencipta.

Permasalahannya kemudian adalah bahwa dalam sebuah konflik hukum yang diajukan penyelesaiannya ke pengadilan, tidak ada putusan yang benar-benar mengesampingkan para pihak yang tengah bersengketa. Selalu ada pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Selalu ada pihak yang dibenarkan dan pihak yang dipersalahkan. Sebagaimana naluri manusia, tak ada orang yang ingin menderita dan menanggung nestapa, termasuk segala ketidaknakan yang berasal dari pengadilan. Misalnya keharusan menjalani pidana, denda, serta kewajiban-kewajiban

lainnya. Setiap pihak berperkara ingin mendapatkan putusan yang paling menguntungkan bagi dirinya, ingin mendapatkan kemenangan bulat-bulatnya. Lembaga pengadilan memang tempat yang diidealkan untuk memutus dengan seadil-adilnya. Akan tetapi, dalam realitasnya, keadilan tidak selalu menjadi tujuan akhir mereka yang berperkara, karena putusan yang adil tidak selalu bermakna keuntungan bagi para pihak. Alih-alih mendamba keadilan, kemenangan dalam berperkaralah yang dalam realitasnya menjadi tujuan akhir. Hal ini karena dengan kemenangan, orang tak perlu menanggung nestapa dan derita yang diputus melalui pengadilan. Karena telah menjadi tujuan, maka kemenangan akan diperjuangkan dengan segala macam cara. Termasuk di dalamnya memengaruhi proses penegakan hukum dari tingkat awal (omisial penyidikan dan penyelidikan dalam kasus pidana) hingga ke tahap pemeriksaan di pengadilan.

### **Tahapan Hukum Rawan Korupsi, Kasus-Kasus, dan Dampaknya**

Tahapan hukum yang rawan terjadinya korupsi adalah tahapan di pengadilan, terutama dalam tahapan memutus perkara. Seorang hakim dengan kekuasaannya yang besar dalam tahapan ini amat rawan tergotha korupsi.<sup>2</sup> Ia dihadapkan pada pilihan antara memutus sesuai dengan hukum dan nilai keadilan tanpa memandang pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana telah menjadi sumpah profesi, atau akan memberi kemenangan dan kebenaran kepada yang tak berhak. Caranya dengan bersedia menukar putusannya dengan imbalan keuntungan materi dari mereka yang diberi keuntungan, meski bukan haknya.

Dalam kenyataan di tanah air, sayangnya, spirit keadilan dan religiusitas dewa-dewi keadilan semakin menunjukkan gejala menjadikan kuasa yang dimiliki untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan, di era reformasi ketika kehidupan bernegara yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) menjadi tuntutan di semua lini penyelenggaraan negara, para pemutus keadilan justru menjadi

<sup>1</sup> Hukum perundang-undangan tidaklah selalu adil. Karenanya, kekuasaan kehakiman haruslah tidak melalui menerapkan hukum, tapi menerapkan dan menegakkan pula keadilan. Lihat J.E. Sahetapy, (2009). *Runtuhnya Etika*

*Hukum*, Jakarta: Kompas, h. 136-37.

<sup>2</sup> Mamunggal K. Wardaya, "Tatkala Hakim Bisa Dibeli", *Suara Merdeka*, 7 Juni 2011, h. 6.

salah satu pihak yang diadudukkan di kursi terdakwa. Terdongkraknya penafsiran surat Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 112/PAN/MK/VIII/2009 terkait sengketa Pemilu 2009 di Sulawesi Selatan 1 yang diduga melibatkan Arsyad Sanusi (kalah itu masih menjadi hakim MK) menunjukkan betapa amat kritisnya dunia peradilan di tanah air. Kendati banyak menyangkal keterlibatannya, Arsyad tetap dinyatakan melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Hakim MK, karena anggota keluarganya menerima pihak yang berperkara, bahkan di kediamannya.<sup>3</sup> Dugaan keterlibatan seorang yang diberi amanat sebagai *the guardian of the constitution* itu tak urung menjadi pukulan teramat keras bagi dunia peradilan tanah air. Betapa tidak, MK yang dikenal sebagai lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, bahkan konon satu-satunya lembaga penegak hukum terakhir yang masih dipercaya di negeri ini telah mulai tercoreng wajahnya.<sup>4</sup>

Belum hilang rasa kecewa masyarakat akan kasus pemalsuan putusan MK, masyarakat sudah disodori berita tertangkapnya Imas Dianasari, hakim *ad-hoc* Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung pada akhir Juni 2011. Imas resmi ditetapkan sebagai tersangka suap 200 juta yang diduga diterimanya dari Ode Juanda, manager administrasi PT Onamba Indonesia. Uang yang diterima Imas pada medio Januari

<sup>3</sup> Lihat Arsyad Sanusi Hakim MK Yang Dinyatakan Melanggar Kode Etik Langsung Mundur dalam <http://www.indopos.co.id/index.php/berita-indoreview/5846-arsyad-sanusi-hakim-mk-yang-dinyatakan-melanggar-kode-etik-dan-langsung-mundur.html>. Diakses 12 Mei 2012.

<sup>4</sup> Surat palsu yang dimaksud adalah surat yang berisi penjelasan MK tentang sengketa penghitungan suara pemilu legislatif untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I. Surat tersebut dijadikan dasar rapat pleno KPU (Komisi Pemilihan Umum) sehingga memutuskan caleg dari Partai Hanura Dewie Yasin Limpo sebagai peraih kursi anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif 2009 dari dapil (daerah pemilihan) Sulsel I. Kasus ini akhirnya mandeg di tengah jalan, karena bukti rekaman telepon tak didapatkan oleh Polisi. Kasus itu hanya berhasil menyeret terdakwa yang bukan pelaku utama, yakni Masyhuri Hasan, seorang pegawai MK yang membuat surat tersebut. Ia dipidana 1 tahun penjara. Sedangkan otak pemalsuan tersebut hingga tulisan ini dibuat pada Mei 2012 tak tersentuh. Lihat <http://www.trbhunews.com/topics/pemalsuan-putusan-mk>. Diakses pada 12 Mei 2012.

Onnaba dimenangkan dalam kasus gugatan melawan serikat pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena melakukan mogok kerja. Laporan masyarakat kepada Komisi Yudisial (KY) atas pelanggaran kode etik yang dilakukan Imas semakin menguatkan sangkaan tindakan suap yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya. Pada akhir Januari 2012, Imas diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Ia pun dipidana selama enam (6) tahun penjara dan denda 200 juta, subsidi 3 bulan kurungan pidana.

Putusan yang dijatuhkan terhadap Imas ini melengkapi drama seri hakim bermasalah setelah sebelumnya hakim Syarifuddin yang ditangkap di awal Juni 2011 juga dijatuhi pidana empat (4) tahun. Ia terbukti memenuhi rumusan Pasal 5 ayat (2) juncto ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vonis yang dijatuhkan terhadap Imas dan Syarifuddin ini sungguh ironis dan mengesankan. Seorang hakim yang biasanya menjatuhkan pidana terhadap warga negara melanggar hukum berubah menjadi terpidana, karena perbuatan tercela yang menodai profesi dan martabat kehakimannya.

Fenomena yang dikenal sebagai *judicial corruption*<sup>5</sup> yang menunjukkan keroposnya wibawa lembaga peradilan akibat korupsi di atas tentu saja bukan yang pertama terjadi. Kasus di atas hanya merupakan kasus mutakhir saja. Di masa Orde Baru, masa di mana kontrol hukum, masyarakat, dan media tak seketat di era teknologi

<sup>5</sup> Asian Human Rights Centre & Asian Legal Resource memberikan definisi *Judicial Corruption* sebagai "...acts, behaviour or attempted acts that impair the search for submission of truth in the delivery of justice. This pertains to investigation and pre-trial processes in addition to actual trial process. This includes an y at or omission from any source, whether bribery, intimidation or any other act, committed with intent or reasonable foreseeability that judicial or quasi-judicial orders, judgments and other issuances will result in corruption. Judicial corruption includes the acceptance of patronization offered by the people in power/leading subversion of the administration of justice causing bias". Lihat Asian Human Rights Commission & Asian Legal Resource, Asia, *Towards the Elimination of the Corruption and Executive Control of the Judiciary*, Hong-Kong, 2006, h.4.

informasi dan keterbukaan saat ini, telah banyak kasus yang tak muncul di permukaan dan hanya menjadi bahan bisik-bisik belaka. Sastrawan Arswendo Atmowiloto maupun terpidana kasus Bank Duta Dicky Iskandar Di Nata adalah dua contoh warga negara yang mengaku menjadi sapi perahan para penegak hukum, manakala berperkara di pengadilan di era 80-an silam.<sup>6</sup>

Dampak korupsi di dunia peradilan ini tentu amat serius dan tak kalah destruktif dengan bentuk korupsi di bidang lain. Di antaranya adalah: terlanggarnya hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan peradilan yang kompeten, bebas (*independent*), dan tidak memihak (*impartial*), sebagaimana dinyatakan dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966. Terberangusnya kebenaran dan keadilan pada lembaga kehakiman pada gilirannya akan menghancurkan kepercayaan publik terhadap kekuasaan kehakiman dan menjadi salah satu penghalang utama terciptanya demokrasi dan negara hukum. Kebenaran yang diproduksi lembaga peradilan berubah menjadi kebenaran uang. Siapa yang mampu membayar (paling tinggi), dialah yang benar dan dialah yang akan muncul sebagai pemenang. Kalah dan salah bukan semata terpehujungnya unsur tindak pidana dan kemampuan bertanggung jawab, namun sekadar karena tak terpehujungnya syahwat harta sang pemutus perkara. Predikat “*honour*” (kehormatan) yang kerap disematkan di depan nama hakim, lebih bermakna sebagai “*honor*”, yaitu amplop berisi duit dari pihak yang berperkara. Korupsi peradilan tidak saja mencederai rasa keadilan di masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial baru.

Karena tak lagi memercayai lembaga peradilan sebagai *the last resort* untuk mendapatkan keadilan, orang akan mencari keadilannya sendiri dengan caranya sendiri. Sekadar memberi contoh, berbagai aksi kekerasan, penggunaan preman dan berbagai aksi main hakim lainnya akan diempuh guna menyelesaikan berbagai kasus, karena dirasa lebih

cepat dan efektif.

Pada gilirannya, korupsi peradilan ini membawa efek domino yang amat menggerikan. Di tanah air, bahkan, dampaknya telah dapat diaksikan secara nyata. Pihak yang seharusnya dinyatakan bersalah tetap melenggang bebas. Korupsi terus terjadi menggerogoti harta rakyat karena pedang dewi keadilan terlalu tumpul untuk melukai para koruptor, sama sekali tiada memberi efek jera pada mereka. Kepentingan ekologi (keseimbangan alam) hancur, karena para penyebab kerusakan alam tidak mendapatkan sanksi hukum semestinya.

Fenomena penegakan hukum yang semakin memprihatinkan di era reformasi ini tak sepenuhnya mengherankan. Sebagaimana dikatakan Denny Indrayana, jika benteng peradilan bebas dari korupsi, maka penyimpangan kuasa yang dilakukan pejabat eksekutif dan legislatif akan dapat diatasi secara maksimal. Akan tetapi, manakala korupsi itu sendiri menggerogoti lembaga peradilan, pemberantasan korupsi sudah pasti akan mandul.<sup>7</sup> Bahkan, sangat boleh jadi, teramat banyak penyimpangan kuasa yang melibatkan hakim selama ini, namun tak terendus lembaga penegak hukum dan media.

### **Pentingnya Integritas Hakim dan Panduannya**

Pada titik di atas itulah, integritas hakim menemukan momen pentingnya untuk dipikirkan kembali secara mendalam agar dapat kembali pulih dan menjadi karakter kekuasaan kehakiman di Indonesia. Integritas yang kukuh yang dimiliki seorang hakim adalah sesuatu yang tak lagi bisa ditawar, suatu *conditio sine qua non* bagi terciptanya tujuan dan kelangsungan hidup negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana dikatakan Eugen Ehrlich, keadilan dalam jangka panjang hanya akan terjamin, jika kita memiliki hakim yang berintegritas. Hakim yang berintegritas adalah hakim yang tak menerima suap, yang tak menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi. Saat ini dibutuhkan hakim yang tidak saja harus

<sup>6</sup> Lihat I.G.M. Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik Bisnis*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2005, h. 118.

<sup>7</sup> Denny Indrayana, *Negeri Para Majfos: Hukum di Sarang Koruptor*, Jakarta: Penerbit KOMPAS, 2008, h. 149.

memiliki kecakapan hukum yang mumpuni, melainkan juga bersedia untuk tetap netral, objektif, dan *fair*, sehingga menjadikan kehakiman benar-benar berfungsi sebagai pilar demokrasi. Oleh karenanya, suatu sistem yang dibangun untuk mengantisipasi korupsi kekuasaan kehakiman merupakan sesuatu yang niscaya untuk diperkuat dan dijaga.<sup>8</sup>

Kode perilaku hakim sebagai panduan moral seorang hakim haruslah benar-benar dipahami oleh para hakim sebagai landasan sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Lebih lanjut, sanksi tegas yang mengawal kinerja hakim haruslah benar-benar diimplementasikan saat terjadi pelanggaran kode etik yang serius.

Terkait dengan kode etik, panduan untuk perilaku hakim dan kekuasaan kehakiman mestilah didasarkan pada panduan yang terdapat di level internasional, sebagaimana dirumuskan dalam *The Bangalore Principles for Judicial Conduct*. Prinsip-prinsip kemandirian kehakiman harus menjadi pegangan peradilan kita, tidak saja kemandirian internal, tetapi juga eksternal. Hakim harus menjunjung tinggi kemandirian (*independence*), baik dalam aspek individual maupun kelembagaan. Secara individual, hakim harus menjalankan kekuasaannya dengan merdeka berdasarkan penilaian atas fakta-fakta yang dihadapkan kepadanya sesuai dengan pemahaman hukum yang dimiliki. Penilaian yang dilakukan oleh hakim ini harus bebas dari segala macam pengaruh, tekanan, bahkan ancaman apapun, baik secara langsung maupun tak langsung, dan apapun alasannya. Lebih lanjut, dalam kerangka ini pula, hakim haruslah independen dari pengaruh masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara yang menantikan putusannya. Seorang hakim harus bebas pula dari kekuasaan, apakah kekuasaan eksekutif atau legislatif. Bahkan, ia juga harus menampakkan diri merdeka dari kekuasaan kekuasaan apa pun di luarnya.

Untuk itu, pemenuhan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia untuk mewujudkan peradilan yang

<sup>8</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 133.

Paragraf 3 Komentar Umum 13 Komisi Hak Asasi Manusia atas Pasal 11 ICCPR yang mengamankan negara peserta ICCPR, termasuk Indonesia, agar memberikan informasi yang lebih detail mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk menjamin kesetaraan di depan pengadilan, termasuk akses yang setara terhadap pengadilan. Demikian juga dengan informasi mengenai dengar pendapat publik yang adil, serta peradilan yang kompeten, imparial, dan independen yang dibentuk oleh hukum dan dijaminnya harus disampaikan. Komentar umum Komisi HAM PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tersebut memang dimaksudkan untuk mengevaluasi atas capaian negara peserta, termasuk Indonesia, dalam membangun peradilan yang bersih, berintegritas, dan *fair* apakah telah dipenuhi atau tidak.

Terkait dengan hakim, komentar umum ini secara khusus menyatakan bahwa negara harus menyatakan secara spesifik mengenai maskah-naskah konstitusional dan legislatif yang berhubungan dengan pembentukan pengadilan-pengadilan dan isu jaminan independensi, imparialitas, dan kompetensi dari pengadilan. Khususnya yang berkaitan dengan cara pengangkatan hakim-hakim, kualifikasi pengangkatannya, dan jangka waktu masa bertugas. Yang harus dinyatakan negara juga adalah kondisi promosi dan sistem rotasi aparat pemerintah, pengakhiran masa tugas mereka dan independensi aparat penegak hukum, baik dari cabang eksekutif maupun legislatif. Dengan mengamati melaksanakan isi perjanjian sesuai prinsip *Pacta Sunt Servanda*, pembenahan integritas hakim di tanah air haruslah menyelaraskan diri dengan pedoman etik maupun perjanjian internasional, sebagaimana disebutkan di atas.

Sementara itu, keinginan untuk menciptakan suatu kekuasaan kehakiman yang bersih dan berwibawa yang telah menjadi bagian agenda utama reformasi, yakni reformasi konstitusi, harus benar-benar diwujudkan. Adalah tepat, prinsip independensi kehakiman secara eksplisit dimasukkan dalam konstitusi hasil amandemen. Hal ini karena sebelumnya, dalam UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hanya

ada di bagian Penjelasan, bukannya di Batang Tubuh. Politik hukum untuk menciptakan pengawasan sistematis terhadap perilaku hakim sebenarnya telah terkomodasi pula dengan dimasukkannya sebuah komisi negara yang memiliki fungsi pengawasan marabat dan perilaku hakim. Komisi itu dikenal dengan Komisi Yudisial (KY). KY sendiri adalah badan negara yang lahir karena keprihatinan atas maraknya mafia peradilan yang menggerogoti lembaga peradilan di negeri ini sejak 1980-an. Pada dekade ini, proses pengadilan sangat korup dan penuh warna kolusi antara catur wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara).

Sayangnya, koreksi atas penyimpangan kuasa oleh para aparat penegak hukum dalam kekuasaan kehakiman melalui Komisi Yudisial tidak dapat berjalan maksimal. Pasalnya karena kewenangan komisi ini untuk melakukan pengawasan dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Landasan hukum yang kuat berupa UU Komisi Yudisial, karenanya, menjadi syarat. Dengan begitu, pengawasan terhadap marabat hakim, sebagaimana menjadi amanat konstitusi, dapat segera dilakukan dengan dasar hukum yang berkepastian.

Di samping pengawasan eksternal melalui KY, pengawasan yang dilakukan terhadap para hakim, khususnya di lingkungan hakim agung, harus terus dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat ini di antaranya dapat dilakukan sebagaimana disarankan Jimly Asshidiqie, dengan memberikan laporan kepada DPR dan Komisi Yudisial.<sup>9</sup>

Terlepas dari itu, penegakan hukum yang serius terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan para punggawa dunia peradilan tidak bisa tidak haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan dan bebas dari campur tangan politik. Dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang terjadi di lingkungan MK misalnya, sebagaimana disinggung di atas, kepolisian seharusnya segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk kemudian menetapkan tersangka utama, aktor yang berkepentingan dan berkeuntungan dengan pemalsuan. Yang dilakukan

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UMI Press, 2005.

juga bukan sekadar menjerat mereka yang paling *banter* berperan sebagai "pemeran pembantu". Dalam berbagai kasus pelanggaran serius lainnya yang dilakukan para hakim, sanksi administratif saja tidaklah juga cukup menjerakan dan memberi efek takut. Karenanya, hukum pidana mestilah didayagunakan untuk merepresi penyimpangan kuasa para pengadil ini.

Jika dilakukan secara profesional dan sungguh-sungguh, penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan oknum lembaga peradilan akan mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Malahan, terhadap institusi hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, cita-cita bangsa ini untuk bernegara hukum dapat diharapkan realisasinya, bukan menjadi sekadar mitos atau mimpi belaka.

### **Penutup/Kesimpulan**

Berdasarkan paparan di atas, kesimpulan yang bisa diperoleh adalah hakim dalam kehidupan modern memiliki peran yang menentukan seperti terlihat dari sebutan yang ditujukan kepadanya seperti penyematan kata "*Your Honour*". Namun, di Indonesia belakangan sebagian hakim bukannya menjadi pengusung keadilan malah terlibat korupsi dan diadili. Idealnya, seorang hakim harus menjaga integritas. Caranya dengan menjadikan nilai-nilai sosial dan panduan kode etik. Misalnya *The Bangalore Principles for Judicial Conduct* dan prinsip independensi yang secara eksplisit terdapat dalam konstitusi Indonesia versi amandemen. Untuk menjaga integritas hakim, bukan saja lewat penegakan kode etik saja, melainkan juga harus ada pengawasan. Di Indonesia, pengawasan terhadap para hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, meski hingga saat ini masih belum berjalan maksimal. Selain itu, pengawasan masyarakat juga dipentingkan, bahkan bisa lebih efektif. Selain keharusan merujuk pada kode etik dan adanya pengawasan yang kuat, penegakan/keadilan hukum tentu saja juga mensyaratkan hakim memiliki kecakapan mendalam di bidang hukum, kearifan dalam falsafah keadilan, serta ketabahan menghadapi segala tekanan yang bisa memengaruhi kemerdekaan diri dan institusinya.